



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Kalimantan No.82 Telp (0331) 334497  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 900/18/35.09.331/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan kompetensi yang dimiliki, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan Aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di susun Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember tentang Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022.
10. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 03 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**



**YULIANA HARIMURTI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690728 199602 2001

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2024**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN JEMBER  
 : NOMOR : 900/18/35.09.331/2024  
 : TANGGAL : 03 Januari 2024

**Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTIP) dengan SKHP**

	Pelayanan	Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTIP) dengan SKHP
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No.2 tahun 1981 tentang Metrologi L</li> <li>UU NO.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Perauran Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.78 Tahun 2016 Tentang Metrologi Legal</li> <li>Peraturan Bupati Jember No.53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdaangan Kabupaten Jember</li> <li>Peraturan Bupati Jember No.3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tala Kerja UPT Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdaangan Kabupaten Jember</li> </ol>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UTTP</li> <li>- Buku Registrasi</li> <li>- Peralatan Standar ukuran, form cerapan</li> <li>- Buku Kuitansi</li> <li>- CTT, peralatan teknik</li> <li>- Berkas SKHP</li> <li>- SKHP yang sudah di Paraf</li> <li>- Berkas Laporan</li> </ul>
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemilik UTTP/Wajib Tera/Tera Ulang mengajukan permohonan ke tempat pelayanan tera/tera ulang] --&gt; B[Kasubag TU menerima Pendaftaran dari WTU]     B --&gt; C[Pegawai Berhak/Fungsional Penerima Melakukan Pemeriksaan Pengujian UTTP]     C --&gt; D[Kasir Membuat Kuitansi]     D --&gt; E[Tenaga Teknik membubuhkan CTT serta Kasubag TU Memparaf SKHP]     E --&gt; F[Ka. UPT Memeriksa dan menandatangani SKHP]     F --&gt; G[Kasubag TU/staf Tata Usaha memberikan SKHP ke WTU dan Mengarsipkan]     </pre>
4	Jangka Waktu Pelayanan	- 35 - 45 Menit
5	Biaya/Tarif	Gratis
6	Produk Pelayanan	- Dokumen Tera

7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan</li> <li>2. Telp/wa : 082143104593</li> <li>3. Kotak Pengaduan</li> <li>4. SP4N-LAPOR</li> </ol>
8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Ukuran</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Buku Register</li> </ol>
9	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) Orang
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</li> <li>- Memiliki Pemahaman tentang syarat teknis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</li> <li>- Fungsional Penerima dan Pegawai berhak</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknik</li> <li>- Mempunyai komitmen terhadap tugas yang dilaksanakan</li> </ul>
11	Pengawasan Internal	- Supervisi atasan langsung
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Dokumen diserahkan langsung ke WTU</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya</li> <li>2. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap Bulan oleh atasan langsung

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**



**YULIANA HARIMURTI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690728 199602 2001

**STANDAR PELAYANAN  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TAHUN 2024**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KABUPATEN JEMBER  
 : NOMOR : 900/18/35.09.331/2024  
 : TANGGAL : 03 Januari 2024

**Pemungutan Retribusi Daerah**

Pelayanan	Pemungutan Retribusi Daerah
1 Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 tahun 2011 tentang jasa Umum 3. Peraturan Bupati Jember Nomor 22 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
2 Persyaratan	- Data Pedagang - Benda Berharga - Catatan Penerimaan - Laporan Penerimaan - STS
3 Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             A[Petugas Pemungut mempersiapkan data pedagang dan benda berharga] --&gt; B[Petugas pemungut melakukan pemungutan retribusi dengan memberikan Benda Berharga (BB)]             B --&gt; C[Pedagang membayar retribusi pelayanan pasar daerah dan menerima Benda Berharga]             C --&gt; D[Petugas melakukan pencatatan penerimaan retribusi]             D --&gt; E[Petugas menyetorkan ke Kas Daerah]             E --&gt; F[Petugas Melaporkan Surat Tanda Setor (STS) ke Bendahara Penerimaan]           </pre>
4 Jangka Waktu Pelayanan	- 1 (Satu) hari Kerja
5 Biaya/Tarif	1. LTU I (Toko Kios yang menghadap keluar) Rp. 700 /M2/hari 2. LTU II (Toko/Kios yang menghadap ke dala) Rp.650 /M2/hari 3. LTU III (Toko/Kios Bedak tertutup Rp.550 /M2/hari 4. TU IV (Los terbuka didalam pasar Rp. 500 /M2/hari 5. LTU V (Pelataran di halaman pasar Rp. 2.700 /M2/Hari
6 Produk Pelayanan	- Dokumen/Catatan Penerimaan/STS
7 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung menuju Loker Pengaduan 2. Telp (0331) 334497 3. Kotak Pengaduan 4. SP4N-LAPOR

8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor</li> <li>2. Karcis / Benda Berharga</li> <li>3. STS</li> <li>4. Komputer</li> <li>5. Buku Laporan Kas Umum</li> <li>6. Laporan Pertanggungjawaban</li> </ol>
9	Jumlah Pelaksana	287 (Dua Ratus Delapan Puluh Tuju) Orang untuk 30 Pasar se-Kabupate Jember
10	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki pengetahuan tentang tariff retribusi Pelayanan Pasar</li> <li>- Mempunyai kemampuan untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan retribusi pelayanan pasar daerah</li> <li>- Menguasai Operasional Komputer</li> <li>- Terampil bekerja dilapangan</li> </ul>
11	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisi atasan langsung</li> </ul>
12	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk Pelayanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan;</li> <li>2. Petugas yang melaksanakan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung</li> <li>3. Pemungutan sesuai tarif retribusi pelayanan pasar</li> <li>4. Maklumat Pelayanan</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produk/Dokumen Pelayanan dijamin keabsahannya</li> <li>2. Terjamin kerahasiaan bagi pelapor/masyarakat yang melakukan pengaduan</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap Bulan oleh atasan langsung

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN**



**YULIANA HARIMURTI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690728 199602 2001